

LAPORAN
MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI

Bengkulu, 20 September 2023

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor: 878/Pdt.G 2023/PA.Bn

Di-

Pengadilan Agama Bengkulu.

Lampiran : -

Perihal : **Laporan Mediator**

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 878/Pdt.G/ 2023/PA.Bn.

Antara


Shabika Tesa Priscilia binti Amri Rozi sebagai Penggugat

Lawan

Aprilyus Wiwit bin Zainal Abidin sebagai Tergugat

Bersama ini melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi **telah berhasil** mencapai kesepakatan dan gugatan dicabut. (terlampir pernyataan Para Pihak).

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

MEDIATOR

Dr. Yusmita, M.Ag

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Rabu, tanggal 20 September 2023;

Kami Para Pihak dalam perkara dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 878/ Pdt.G/2023/PA.Bn :

Antara

Shabika Tesa Priscilia binti Amri Rozi sebagai Penggugat

Lawan

Aprilyus Wiwit bin Zainal Abidin sebagai Tergugat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 18 dan 20 September 2023 **telah berhasil** mencapai kesepakatan, dan gugatan dicabut.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Bengkulu, 20 September 2023

PIHAK PENGGUGAT




Shabika Tesa Priscilia

PIHAK TERGUGAT



Aprilyus Wiwit

MEDIATOR,



Dr. Yusmita, M.Ag

KESEPAKATAN PERDAMAIAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 20 September 2023, bertempat di Pengadilan Agama Bengkulu dalam proses mediasi perkara :

Antara

Shabika Tesa Priscilia binti Amri Rozi sebagai Penggugat

Lawan

Aprilyus Wiwit bin Zainal Abidin sebagai Tergugat

Bersama ini melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi **telah berhasil** mencapai kesepakatan.

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa apabila tergugat suatu saat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, maka seluruh harta bersama menjadi milik penggugat/istri.
2. Bahwa tergugat harus mengambil Ijazah dan baju tergugat di kosan Ririn, paling lama tanggal 27 September 2023 dan apabila tidak berhasil maka tergugat harus membuat laporan ke kantor polisi.

Berhubungan dengan segala yang telah diterangkan di atas, setelah menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator **Dr. Yusmita, M.Ag.** kedua belah pihak telah mencapai sebagian kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara perdamaian dan gugatan dicabut.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator.

PIHAK PENGGUGAT



Shabika Tesa Priscilia

PIHAK TERGUGAT



Aprilyus Wiwit

MEDIATOR

Dr. Yusmita, M.Ag